



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 749 TAHUN 2025

TENTANG  
YONI NOMOR INVENTARIS C 135.1 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Yoni Nomor Inventaris C 135.1 Sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG YONI NOMOR INVENTARIS C 135.1 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Yoni Nomor Inventaris C 135.1 yang terletak di Padukuhan Sawahan Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Yoni Nomor Inventaris C 135.1 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Pemerintah Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul.
- KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 11 Desember 2025

BUPATI BANTUL

  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
2. Panewu Bantul;
3. Lurah Sabdodadi Kapanewon Bantul;
4. Pengelola benda cagar budaya bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 749 TAHUN 2025

TENTANG

YONI NOMOR INVENTARIS C

135.1 SEBAGAI BENDA CAGAR

BUDAYA

YONI NOMOR INVENTARIS C 135.1



Gambar 1. Yoni Nomor Inventaris C 135.1 dilihat dari timur laut



Gambar 2. Yoni Nomor Inventaris C 135.1 telah diberi pembatas keliling dilihat dari barat laut

BUPATI BANTUL  
ABDUL HALIM MUSLIH